BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua), yang berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Padahal semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. karena itu, semua manusia sama kedudukaannya di hadapan Allah Swt.

Kalau semua manusia itu sama sudah tentu perempuan dan laki-laki pun sama. Satu-satunya unsur yang membawa perbedaan atau yang memungkinkan seorang manusia lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari manusia lainnya adalah nilai pengabdian dan prestasi takwanya kepada Allah Swt.[1] Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt Q.S. Al hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

[1] Siti Musdah Mulya, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[2]

Jadi, jelas bahwa dalam konsep Islam, justru perbedaan jenis kelamin tidaklah membawa perbedaan dalam hal pengabdian kepada Tuhannya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki tugas dan kewajiban membangun kedekata dengan Tuhannya. Siapa yang paling bisa mendekatkan diri kepada-Nya, maka dialah yang paling mulia di sisi-Nya. Memang dalam menjalankan tugas itu nantinya ada ketentuan-ketentuan yang mungkin berbeda antara laki-laki dan perempuan, hanyalah masalah teknisnya saja bukan masalah substansial. Misalnya, salat, laki-laki dan perempuan sama-sama wajib melaksanakannya, yang juga sama-sama dimulai dari bersuci dari hadats dan najis, dan berwudu. Adapun nanti ketika menutup aurat ada perbedaan, itu hanyalah konsekuensi dari perbedaan fisik semata, bahwa ada hal-hal yang harus ditutupi (aurat sensitif) pada fisik wanita itulah kodratnya.[3]

Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah Swt. Dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (sari pati tanah), sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih

[2] Abdul Hafid, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asyifa', 1998), 515.
[3] Ibid., 612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah daripada laki-laki[4]. Seperti firman Allah Q.S. Al haj ayat 5 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.[5]

Sebagai manusia, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban seperti laki-laki. Firman Allah Q.S. Al baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

[4] Husain Muhammad Haikal, *al-Islām wa al-ḥaḍarah al-gharbiyyah,* (Beirut: t.p., 1972), 6.
[5] Ibid., 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[6]

Allah menciptakan makhluk dimuka bumi ini dalam keadaan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ada jantan dan betina, ada siang dan malam serta ada baik dan buruk. Pasangan laki-laki dan perempuan memiliki rasa saling tertarik yang akhirnya menuju pada suatu ikatan perkawinan dan bisa menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah Swt. dan petunjuk dari Rasul-Nya.[7]

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri.[8] Kedamaian dan kebahagiaan suami- istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[9] Berkaitan dengan pernikahan, maka fakta yang tidak

---

[6] Ibid., 48.
[7] Musfir Al-Jahmi, *Poligami dari Berbagai Persepsi,* (Jakarta: Gema Insansi Press, 1997), 66.
[8] Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1.
[9] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dihindari adalah nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat. Istilah nikah siri muncul setelah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah siri pada dasarnya adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum yang diatur dalam UU yaitu nikah yang tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatatan Nikah yang sah walaupun rukun dan syarat nikah telah terpenuhi secara agama.[10]

Tujuan perkawinan itu sendiri ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Setiap laki-laki yang akan melakukan perkawinan hendaknya menyatakan janji akan berlaku baik pada perempuan yang akan menjadi istrinya kelak, maka dari itu hanya ada dua pilihan bagi suami yaitu hidup bersama istri tetapi menyakiti dan hanya menyengsarakannya hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebab, perkawinan tidak hanya untuk kepentingan satu orang saja tetapi untuk dua orang yang menjalankan.[11]

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, Mahmud Syaltut (w.1963), ulama besar asal Mesir

[10] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345.
[11] Ibid., Musfir Al-Jahmi, *Poligami dan Berbagai Persepsi*,..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syariat.[12]

Tidak sedikit orang keliru memahami praktik poligami Rasulnya, termasuk kaum Muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu sunah Nabi. Jika demikian mengapa Nabi tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga? Dalam praktiknya, Nabi lebih lama bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Ada yang menganggap bahwa Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pengikutnya, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan syahwat dan hasrat seksualnya.[13]

Sudah sering terjadi di era globalisasi ini pelaku poligami tidak mengikuti prosedur yang ada yaitu izin dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Banyak yang melakukan poligami dengan cara nikah siri atau tidak dicatatkan dan tanpa izin istri pertama. Bagaimanapun pencatatatan perkawinan itu sangat penting maslahahnya bagi umat manusia, lebih-lebih di era globalisasi seperti sekarang ini. [14] Dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :*"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut

[12]Ibid., 44.
[13] Ibid., 68.
[14] Ibid,. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya tentang pencatatan perkawinan.[15]

Adapun oknum-oknum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan bermasalah, misalnya melaksanakan nikah mut'ah, kawin siri, atau melaksanakan poligami liar dan sebagainnya, pasangan tersebut tidak mempunyai akta perkawinan yang sah, untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan yang lebih dikenal dengan istilah isbat nikah.[16]

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat 2 yang berbunyi: "Dan apabila tidak mendapat izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan kekuatan hukum". Hal ini tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 ayat 3 sebagai berikut:" perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".[17]

Dalam hal ini peraturan yang mengatur masalah pencatatan perkawinan yang menjadi acuan dalam perkara ini. Maka, apabila

---

[15]Undang-undang Perkawinan, Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2.
[16]Yayan Sofyan,*"Ithbāt Nikah Bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Jakarta Selatan*" (t.tp: t.p., 2002), 70.
[17]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan tidak dilakukan, ada akibat hukum bagi perkawinan tersebut dan yang dirugikan adalah pihak perempuan. Hukum perkawinan hanya mengakui perkawinan yang sah (perkawinan yang tercatat).[18]

Pada dasarnya isbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya isbat nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah. akan tetapi perkawinan yang dapat di isbatkan hanya terbatas dalam hal-hal sebagaimana dalam KHI pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: " (a) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, (b) Hilangnya akta nikah, (c) Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.[19]

Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana isbat nikah yang diakibatkan karena tidak mempunyai surat izin poligami. Dalam masalah ini terdapat kasus isbat nikah yang diajukan, tetapi permohonan isbat nikah tersebut ditolak oleh pengadilan agama. Terkait dengan hal tersebut bagaimana kedudukan isteri kedua yang disebabkan ditolaknya isbat nikah tersebut. Padahal sudah jelas dijelaskan di dalam Al qur'an tentang

---

[18]Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, (t.tp: t.p., 1996), 50.

[19] Tim Redaksi Kesindo Utama, *Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan wanita dan Hak-hak wanita, jika isbat nikah yang diajukan ditolak sudah pasti Hak-hak wanita tidak bisa didapat dan perasaan seorang wanita pasti sangat kecewa dan merasa tidak adil bagi dirinya.

Disini istri kedua hanya ingin perkawinannya dicatatkan dan sah menurut hukum dan mendapatkan Hak-haknya sebagai seorang isteri Agar kehidupan perkawinannya menjadi tentram, damai, dan tidak ada hal apapun yang menjadi penghalang untuk aktifitas yang dilakukan sehari-hari.

Terkait dengan permasalahan di atas penulis menemukan tiga perkara penolakan istri Poligami di Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl yang isi putusannya berbunyi: pada tanggal 22 Nopember 2002 Noer Arrohman, S.Sos. bin M.Rachman dan Dwi Sulistiyowati, S.Pdi. binti Suqiyono telah melangsungkan pernikahan, dan pada saat pernikahan tersebut Noer Arrohman, S.Sos. mengaku status Duda Cerai. Tetapi pada saat Noer Arrohman, S.Sos. dan Dwi Sulistiyowati, S.Pdi. mengajukan perkara isbat nikah Poligami dan perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bangkalan dikarenakan Noer Arrohman, S.Sos. ketahuan masih terikat perkawinan oleh istri sebelumnya. Maka perkara tersebut ditolak. Sedangkan isi putusan di Nomor perkara Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.Bkl bahwa pada tanggal 14 september 2011 Munasir bin Madtohiran dan Hosniyah binti Abd Hafid melangsungkan pernikahan, dan mereka mengajukan perkara isbat Poligami dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin diakui pernikahannya oleh Negara tetapi perkara yang diajukan mereka ditolak oleh Pengadilan Agama Bangkalan dikarenakan awal mula Munasir menikahi Hosniyah mengaku sudah statusnya Duda Cerai tetapi setelah persidangan Munasir mengaku masih terikat dengan istri sebelumnya, maka perkara ini jelas harus ditolak. Dan di dalam perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA.Bkl yang berbunyi bahwa pada tanggal 25 september 1997 Didi Junaidi bin Sahidin dan Manisa binti Rewen melangsungkan pernikahan. Dan pada tanggal 29 Mei 2012 Didi Junaidi dan Manisa mendaftarkan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama Bangkalan, tetapi perkara tersebut ditolak dikarenakan Didi Junaidi dan Manisa tidak sanggup mendatangkan saksi-saksi, maka perkara tersebut ditolak.

Di antara pengadilan agama yang ada di Madura, penolakan isbat poligami paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan. Disini penulis ingin tahu dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutuskan perkara penolakan isbat poligami. Maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan". Disini penulis akan melihat dari pertimbangan hakimnya dalam menetapkan perka dan ditinjau dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (kompilasi hukum islam).

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan gambaran latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan perempuan menurut Al qur'an
2. Faktor yang melatar belakangi ditolaknya isbat poligami
3. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor perkara: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL.
4. Analisis yuridis terhadap perkara di pengadilan agama Bangkalan dengan nomor perkara: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penelitian . Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor perkara: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL.
2. Analisis yuridis terhadap perkara di pengadilan agama Bangkalan dengan Nomor perkara: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL.

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari ketidakfokusan bahasan dalam penelitian ini, maka fokus peneliti mencakup beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penolakan permohonan Isbat poligami di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penolakan permohonan Isbat poligami di Pengadilan Agama Bangkalan?.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[20]

Pertama, Mas'ud Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah lulus tahun 2005 dengan judul *" Studi*

[20]Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Terhadap Kasus Ithbāt Nikah Poligami Karena Izin Poligami: Studi Kasus Perkara Nomor 302/Pdt.G/2005/PA.Mlg". penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama mengkategorikan *Ithbāt* Nikah Poligami dalam perkara contentius itu tidak relevan, putusan tersebut seharusnya diputus secara volenteir. Sedangkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan kasus *Ithbāt* Nikah Poligami adalah karena Poligami: pertama, perkawinan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan hukum Islam yakni dengan adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang tahun 1974, kedua bahwa didalam perkawinan yang diakukan secara sirri sehingga melahirkan seorang anak, untuk mendapatkan kepastian. Kekuatan hukum yang jelas yang menjadi salah satu aspek dikabulkannya permohonan *Ithbāt* Nikah.[21]

kedua, Siti Fatimah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah lulus tahun 2005 dengan judul skripsi *"Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan Ithbāt Nikah Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus Pengadilan Agama Malang*". Dalam skripsi ini anak membutuhkan status yang jelas di mata hukum maka upaya hukum yang harus ditempuh orang tua yaitu dengan melaksanakan akad nikah baru (perkawinan yang sah)

[21] Mas'ud, "Studi Analisis Terhadap Kasus *Ithbāt* Nikah Poligami karena Izin Poligami: Studi Kasus Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2005/PA.Mlg", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik itu menurut hukum-hukum Islam maupun menurut hukum positif setelah itu dapat dilakukannya adopsi ini dilakukan semata-mata untuk meneruskan keturunan dan permohonan *Ithbāt*nya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.[22]

Ketiga, L.Qodri Shiddiq Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah lulus tahun 2012 dengan judul skripsi *" Proses Pelaksanaan Ithbāt Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sumenep "* . Skripsi ini hanya fokus kepada faktor-faktor penetapan *Ithbāt* nikah poligami dan prosedur untuk mengajukan perkara *Ithbāt* nikah poligami. [23]

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang " Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan ", maka pembahasan ini jelas berbeda karena yang diteliti disini lebih menekankan kepada Tinjauan Yuridisnya di kajian pustaka yang pertama lebih menekankan kepada dasar pertimbangan hakim yang telah mengabulkan perkara permohonan isbat nikah Poligami atas izin poligami, dan kajian yang kedua lebih menekankan kepada status anaknya saja, dan kajian yang ketiga lebih menekankan kepada prosedur untuk mengajukan perkara isbat nikah poligami.

E. Tujuan Penelitian

[22]Siti Fatimah, " Status Anak Dari Perkawinan Akibat Penolakan *Ithbāt* Nikah Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus PA Mlg ", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 10.

[23]L.Qodri Shiddiq, "Proses Pelaksanaan *Ithbāt* Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sumenep", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah adanya pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan terhadap kasus penolakan isbat poligami.

2. Mengetahui analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan isbat poligami yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun nilai guna yang di harapkan dari hasil yang akan di capai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

Kegunaan secara teoritis yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam hal isbat poligami.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari pnelitian, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan UU yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

2. Isbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[24] Atau pengertian lain dari isbat nikah adalah suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.
3. Poligami adalah seorang suami yang melakukan perkawinan lebih dari satu, dua, atau tiga tanpa secara siri.[25]

H. Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah: Isi dari penetapan perkara di Pengadilan Agama Bangkalan dan Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkankan perkara penolakan *Ithbāt* nikah poligami di Pengadilan Agama Bangkalan.

[24] Tim Penyusun Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 388.
[25] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

1. Hakim Pengadilan Agama Bangkalan
2. Putusan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor perkara: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi :

1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3) Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
4) Jamilah Jones, Monogami dan Poligami dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
5) Prof. Dr. Agnes Widanti, Hukum Berkeadilan Jender, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005
6) Drs. Sapiudun Shidiq, M.A, Ushu Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2011.

3. Teknik pengumpulan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui teknik wawancara dan dokumentasi yakni mengumpulkan data dan informasi dari Hakim pengadilan agama bangkalan, putusan, buku-buku sekunder, artikel dan Undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

a. *Editing* yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.[26] Penulis memeriksa data-data yang berasal dari Pengadilan Agama Bangkalan dan dari buku-buku tentang isbat nikah dan poligami kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.[27]

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[28] Setelah data diperiksa dan terjamin kebenarannya maka penulis mulai

[26]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 121.
[27]Bandung Maluyo, *Penetapan Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.
[28]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur dan menyusun data tersebut menjadi bagian-bagian yang sistematis.

5. Metode analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknis deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di pengadilan agama bangkalan dalam perkara penolakan isbat poligami, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum ke khusus yang berkenaan dengan isbat nikah dan poligami. Selanjutnya digunakan menganalisis terhadap putusan pengadilan agama bangkalan Nomor:0018/Pdt.P/2014/PA.BKL,Nomor:0123/Pdt.P/2014/PA.BKL dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA.BKL. dengan analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama bangkalan dalam menetapkan penolakan isbat poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam bab-bab dan masing-masing babnya terdiri atas sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam proposal ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul, dalam konteks masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori mengenai Isbat Nikah Poligami yang meliputi: pengertian poligami dan isbat poligami, dasar hukum isbat poligami, akibat hukum dari penolakan isbat poligami, pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah.

Bab Ketiga menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Bangkalan dan deskripsi kasus tentang penolakan isbat poligami di pengadilan agama bangkalan.

Bab Keempat berisikan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA.BKL tentang penolakan isbat poligami serta analisis yuridisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id